

**PKM KELOMPOK PRODUSEN KUE BIAPONG DI
DESA MAUMBI KECAMATAN KALAWAT
KABUPATEN MINAHASA UTARA¹**

**Oleh : Ollij A. Kereh²; Audi H. Pondaag³;
Tommy M. R. Kumampung⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan mitra yang hendak diangkat untuk diberikan solusi dalam kegiatan PKM ini yaitu terkait dengan didapatinya produk kue biapong di desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara yang tidak memperhatikan aspek kualitas produk terkait dengan keamanan pangan dalam mengolah kue biapong produknya. Indikasi dari persoalan tersebut adalah didapatinya hasil produksi kue biapong yang mengandung/tercampur unsur lainnya berupa rambut orang dan serangga kecil, bahkan didapati produk kue yang sudah basi. Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi awal berupa wawancara dengan Kelompok produsen kue biapong dan Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua Desa Maumbi untuk mendapatkan gambaran tentang profil dari produsen kue Biapong yang ada di desa Maumbi. Selanjutnya menginventarisasi permasalahan yang ada sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi penekanan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan. Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan, diawali dengan presentasi materi sosialisasi dan penyuluhan dengan menggunakan media infocus/LCD selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/Tanya jawab dengan waktu seluas-luasnya diberi kesempatan kepada pemerintah dan warga masyarakat untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/pandangan. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PKM ini. Dengan menggunakan metode penelitian ini disimpulkan, bahwa Kebutuhan akan produk

pangan yang aman dikonsumsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat mengingat kehidupan masyarakat selalu membutuhkan pangan untuk dikonsumsi, baik sebagai makanan pokok ataupun makanan tambahan.

Kata kunci: Pengusaha kelompok menengah, produsen kue biapong.

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara merupakan Desa yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Minahasa Utara. Letak yang berbatasan dengan wilayah Kota Manado membuat kehidupan masyarakat seperti halnya suasana perkotaan dengan beragam aktivitas yang menjadi pekerjaan dan mata pencaharian. Walaupun sebagai sebuah desa yang kehidupannya bersifat heterogen tetapi masih memiliki wilayah perkebunan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat dengan bertani.

Salah satu perkembangan menarik yang terjadi di Desa Maumbi dalam kehidupan perekonomian di Desa yaitu dengan hadirnya usaha di bidang kuliner berupa pembuatan dan penjualan kue biapong yang dilakoni oleh warga masyarakat. Usaha ini terus berkembang bahkan telah menjadi ikon dari desa Maumbi yang sudah terkenal sampai ke luar daerah dimana sebelumnya usaha ini tidak ada. Kehadiran usaha kuliner ini secara signifikan telah membantu kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di desa Maumbi.

Sebagai usaha yang bergerak di bidang kuliner maka aspek keamanan pangan sangat mutlak menjadi perhatian para produsen kue biapong. Persoalan bisa terjadi manakala produk kue biapong menggunakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan ataupun karena kelalaian terkontaminasi dengan bahan lain yang bisa membahayakan bagi kesehatan konsumen. Oleh karena itu keamanan pangan yang diproduksi merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh semua masyarakat.

Pangan yang bermutu dan aman dapat dihasilkan dari dapur rumah tangga maupun dari industri pangan. Oleh karena itu industri

¹ Artikel

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

³ Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

⁴ Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

pangan adalah salah satu faktor penentu beredarnya pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Keamanan pangan bukan hanya merupakan isu dunia tapi juga menyangkut kepedulian individu. Jaminan akan keamanan pangan adalah merupakan hak asasi konsumen. Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Walaupun pangan itu menarik, nikmat, tinggi gizinya jika tidak aman dikonsumsi, praktis tidak ada nilainya sama sekali.⁵

B. Permasalahan Mitra

Adapun permasalahan mitra yang hendak diangkat untuk diberikan solusi dalam kegiatan PKM ini yaitu terkait dengan didapatinya produk kue biapong di desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara yang tidak memperhatikan aspek kualitas produk terkait dengan keamanan pangan dalam mengolah kue biapong produknya. Indikasi dari persoalan tersebut adalah didapatinya hasil produksi kue biapong yang mengandung/tercampur unsur lainnya berupa rambut orang dan serangga kecil, bahkan didapati produk kue yang sudah basi

TARGET DAN LUARAN

A. Solusi Yang Ditawarkan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka solusi yang ditawarkan adalah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada kelompok produsen kue biapong di desa Maumbi tentang pentingnya untuk memperhatikan persoalan keamanan pangan dari kue biapong yang diproduksi. Materi utama yang akan diberikan yaitu tentang keamanan pangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Materi sosialisasi dan Penyuluhan tidak terbatas pada persoalan keamanan pangan tetapi juga menyangkut aspek lainnya yang terkait dengan hal tersebut yaitu persoalan perlindungan konsumen. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan nanti akan melibatkan beberapa pihak terkait lainnya seperti pemerintah desa dalam hal ini Hukum

Tua dan perangkat desa beserta Ibu-Ibu PKK desa Maumbi.

B. Target dan Luaran

Melalui pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan diharapkan dapat memenuhi target agar Produsen kue biapong termasuk Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Maumbi dapat mengerti dan memahami akan pentingnya keamanan pangan sehingga dalam membuat kue biapong memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebersihan lingkungan, peralatan dan bahan yang digunakan agar kue yang diproduksi aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan PKM ini akan menghasilkan luaran dalam bentuk publikasi ilmiah dalam Jurnal ber ISSN.

METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi awal berupa wawancara dengan Kelompok produsen kue biapong dan Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua Desa Maumbi untuk mendapatkan gambaran tentang profil dari produsen kue Biapong yang ada di desa Maumbi. Selanjutnya menginventarisasi permasalahan yang ada sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi penekanan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan. Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan, diawali dengan presentasi materi sosialisasi dan penyuluhan dengan menggunakan media infocus/LCD selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/Tanya jawab dengan waktu seluas-luasnya diberi kesempatan kepada pemerintah dan warga masyarakat untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/pandangan. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PKM ini.

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Sam Ratulangi terus berbenah secara organisasi dan manajemen dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam mendorong dan menghasilkan kegiatan pengabdian yang

⁵

<https://delfistefani.wordpress.com/2013/12/15/makalah-ketahanan-pangan/>

benar-benar sangat bermanfaat dalam mengatasi persoalan yang ada di tengah masyarakat. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini Lembaga Pengabdian Masyarakat telah mengalokasikan anggaran yang besar sehingga meningkatkan produk kegiatan pengabdian yang sebelumnya bernama Ipteks Bagi Masyarakat (IbM). Disamping pengalokasian anggaran yang besar, dari segi kualitas LPM juga memperhatikan kualitas pengabdian melalui proses seleksi proposal yang lebih baik sehingga menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya memberi dampak dalam memecahkan persoalan yang ada di tengah masyarakat.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Urgensi Keamanan Pangan di Indonesia

Masalah keamanan pangan di Indonesia telah menjadi persoalan yang sangat menyita perhatian pemerintah termasuk pihak terkait lainnya. Kenyataan menunjukkan bahwa di sekitar kita kerap kali terjadi kasus-kasus keracunan makanan yang berimbas pada terganggunya kesehatan orang yang mengkonsumsi bahkan sampai mengalami kematian. Persoalan ini menimbulkan keprihatinan khususnya lembaga terkait yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana diakui oleh Kepala BPOM Roy Sparringa bahwa dari waktu ke waktu masalah keamanan pangan masih terjadi karena pengawasan terhadap bahan pangan berbahaya masih kurang. Menurut Roy Sparringa, penanganan masalah keamanan pangan tidak bisa dilakukan hanya dengan menanggulangi dampaknya, seperti kejadian luar biasa (KLB) akibat keracunan pangan, tetapi juga sangat penting melalui edukasi⁶. Berdasarkan data BPOM periode 2009-2013, diperkirakan ada 10.700 kasus KLB keracunan pangan terjadi. Direktur Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan BPOM Halim Nababan memaparkan, selama periode itu, 411.500 orang sakit dan 2.500 orang meninggal akibat keracunan pangan. Angka ini diperkirakan bisa bertambah (jika seluruh kasus terdeteksi). Industri rumah tangga menjadi penyumbang terbesar KLB yang terjadi⁷. Kasus

keracunan makanan di Kota Manado yang sangat menarik perhatian adalah Kasus Es Kacang dari salah satu restoran terkenal bernama Kawan Baru yang terletak di pusat perbelanjaan Mantos 1. Kebijakan pemerintah dalam mendorong ketersediaan pangan yang memenuhi syarat dari aspek kesehatan dan aman untuk dikonsumsi, maka upaya-upaya sosialisasi dan penyuluhan masalah pangan menjadi program pemerintah melalui instansi teknis terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPOM. Upaya lainnya dilakukan pemerintah dengan memperketat pemberian ijin bagi usaha-usaha yang memproduksi pangan dengan memberlakukan persyaratan yang menunjang terjaminnya keamanan pangan yang diproduksi. Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh akan pentingnya masalah pangan di Indonesia dimanifestasikan melalui kebijakan pengaturan pangan dalam suatu perundang-undangan. Sejak tahun 2012 pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Kebijakan (UU Nomor 18 Tahun 2012) tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri,

⁶<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/05/01/150000923/Keamanan.Pangan.di.Indonesia.Masih.Bermasalah>

⁷ *Loc. cit*

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Tujuan penting lainnya juga meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional⁸.

B. Upaya Menghasilkan Produk Pangan yang Aman di Konsumsi

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pengertian keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Keamanan Pangan

diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu dengan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan. Menurut Ketentuan Pasal 69 UU No.18 Tahun 2012 penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

- a. Sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi. Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan. Sanitasi Pangan harus

memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan. Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin. Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib

memenuhi Persyaratan Sanitasi dan menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia. Dalam memproduksi pangan seringkali produsen menambahkan bahan tambahan. Bahan tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan. Menurut ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Pangan, Pemerintah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan. Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran. Selanjutnya dalam Pasal 75 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebutuhan akan produk pangan yang aman dikonsumsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat mengingat kehidupan masyarakat selalu membutuhkan pangan untuk dikonsumsi, baik sebagai makanan pokok ataupun makanan tambahan.

Usaha pembuatan kue biopong di desa Maumbi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemerintah memenuhi ketersediaan pangan. Namun demikian diperlukan adanya upaya sungguh-sungguh dari pembuat kue biopong untuk memperhatikan aspek keamanan pangan agar tidak

⁸ <https://ylki.or.id/2014/06/membedah-uu-no-18-tahun-2012-tentang-pangan-dalam-rangkakesiapan-indonesia-menghadapi-pasar-bebas-asean-economic-community/>

terkontaminasi dengan bahan-bahan yang membahayakan bagi kesehatan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

<https://delfistefani.wordpress.com/2013/12/15/makalah-ketahanan-pangan/>

<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/05/01/150000923/Keamanan.Pangan.di.Indonesia.Masih.Bermasalah>

<https://ylki.or.id/2014/06/membedah-uu-no-18-tahun-2012-tentang-pangan-dalam-rangka-kesiapan-indonesia-menghadapi-pasar-bebas-asean-economic-community/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan